



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA JALUR PENDIDIKAN  
FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan salah satunya dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa diperlukan pedoman untuk menerbitkan perizinan untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal;
- c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk menerbitkan perizinan untuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
dan  
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN IZIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA JALUR PENDIDIKAN  
FORMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini adalah proses pelayanan penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kota.
9. Pelaku Usaha adalah nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau

Komitmen.

15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
16. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 2

- (1) Setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal di Daerah Kota wajib memiliki perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. taman kanak-kanak; atau
  - b. bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin :
  - a. pendirian; dan
  - b. pengembangan.

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perizinan untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

## BAB II PENYELENGGARA

### Pasal 4

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah kota; dan
  - c. Pelaku usaha.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pelaku Usaha yang dapat mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Hasil studi kelayakan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan PAUD dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan PAUD dari segi prospek pendaftar,

- keuangan, sosial dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan PAUD sejenis yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama badan penyelenggara.
- (3) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;

- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

#### BAB IV PERMOHONAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengakses laman OSS.
- (2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.



#### Pasal 10

Dalam hal NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

#### Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.
- (2) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin lingkungan; dan/atau
  - c. IMB,berdasarkan Komitmen.
- (3) Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Operasional.
- (2) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota yang akan mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyampaikan Permohonan izin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha atau memeriksa permohonan izin pendirian yang diterima dari pemohon pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Komitmen Izin Operasional atau permohonan :
  - a. diterima; atau
  - b. ditolak.
- (3) Pemeriksaan Komitmen Izin Operasional atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan Komitmen Izin Operasional atau permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 16

Dalam hal permohonan izin pendirian dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam surat penolakan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penelaahan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk dan menetapkan tim penelaahan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Hasil penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi :
  - a. penolakan; atau
  - b. diterima.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan hasil penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

## BAB V PENERBITAN DAN PENOLAKAN

### Pasal 19

Lembaga OSS akan mengeluarkan Izin Operasional setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha.

### Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal Komitmen Izin Operasional dinyatakan ditolak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib menyampaikan penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan penolakan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dapat menerbitkan atau menolak Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diajukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan atau penolakan Izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelaahan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- (3) Penerbitan atau penolakan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung dari diterimanya permohonan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (2) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini itu berdiri.

BAB VI

PERUBAHAN NAMA ATAU BENTUK

Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (2) Perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUPAN

Pasal 25

Jika :

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran,

maka Satuan Pendidikan Anak Usia Dini akan ditutup.

Pasal 26

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 27

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul dari pelaku usaha dan/atau atas hasil evaluasi.
- (3) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini diikuti dengan :

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;

- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
- d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 29

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.

### Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan harus melaporkan penyelenggaraan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis serta disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perizinan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut.
- (2) Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan daftar ulang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

Penerbitan Izin berusaha sektor pendidikan tidak dipungut biaya.

Pasal 35

Dalam hal ketentuan pada Peraturan Daerah ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya mengenyampingkan ketentuan pada Peraturan Daerah yang bertentangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan penerbitan perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Wali Kota melalui Lembaga OSS menerbitkan perizinan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 38

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penelaahan permohonan penerbitan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Juli 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 276

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(4/88/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA JALUR PENDIDIKAN  
FORMAL

I. UMUM

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki kewenangan secara atribusi dalam melakukan Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal, kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) berusaha membenahi proses perizinan terutama perizinan pada seluruh pemerintah daerah.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berusaha untuk melakukan penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha, terutama pada sektor Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 35